



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 86

TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya pembayaran Insentif untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan pendapatan dan/atau keuangan daerah secara *good governance*, perlu dilakukan penataan kembali ketentuan mengenai pemberian Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 133);

14. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 9);
16. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 10);
17. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 11);
18. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 25);
19. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 26);
20. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Instansi Pelaksana adalah ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang membantu proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Bappenda.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Insentif atas Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif Daerah.

BAB II SUMBER DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 3

Sumber Insentif

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber Insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP); dan
 - e. Pajak Rokok.

- (3) Sumber Insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 4

- (1) Insentif atas pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III PENERIMA DAN BESARAN NILAI INSENTIF

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif atas pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Pegawai Instansi Pelaksana pemungut Pajak Daerah; dan
 - c. Kepolisian Daerah sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (3) Insentif atas pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada instansi/Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi.

Pasal 6

Pegawai Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang dikecualikan sebagai penerima Insentif sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas belajar;
- b. mengambil masa persiapan pensiun;
- c. berstatus penerima uang tunggu;
- d. berstatus sebagai Pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- e. berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana;
- f. mengambil cuti di luar tanggungan negara; dan
- g. diberhentikan sementara.

Bagian Kedua
Besaran Nilai Insentif

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif atas Pemungutan Pajak yang diberikan kepada penerima Insentif adalah sebagai berikut:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Pegawai Instansi Pelaksana sebagai berikut:
 1. Pejabat Tinggi Pratama paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 2. Pejabat Administrasi paling tinggi sebesar 6,75 (enam koma tujuh lima) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 3. Pejabat Pengawas dan/atau Sub Koordinator paling tinggi sebesar 5 (lima) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 4. Pejabat Fungsional, Pelaksana, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, diberikan secara proporsional sesuai tanggung jawab masing-masing;
 - c. Kepolisian Daerah menerima Insentif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai 3% (tiga persen) penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Insentif atas pemungutan Retribusi sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan untuk instansi/Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang memiliki target minimal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Penerima dan besaran pembayaran Insentif atas Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan setelah dilakukan penetapan oleh Kepala Badan terhadap rincian besaran Insentif Pegawai Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 dengan mempertimbangkan kondisi objektif.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Insentif atas pemungutan Pajak dianggarkan dalam APBD yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappenda.
- (2) Insentif atas pemungutan Retribusi dianggarkan dalam APBD yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

Pasal 10

Target capaian penerimaan Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

- a. sampai dengan Triwulan I mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai target tahun berkenaan;
- b. sampai dengan Triwulan II mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai target tahun berkenaan;
- c. sampai dengan Triwulan III mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari total nilai target tahun berkenaan; dan
- d. sampai dengan Triwulan IV mencapai 100% (seratus persen) dari total nilai target tahun berkenaan.

Pasal 11

- (1) Apabila target penerimaan Pajak dan Retribusi pada setiap triwulan tidak tercapai, maka Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya sesuai dengan capaian target triwulan yang ditentukan.
- (2) Apabila sebelum akhir Triwulan I realisasi mencapai 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, maka Insentif dapat diberikan sebelum akhir Triwulan I atau pada awal Triwulan II.
- (3) Apabila sebelum akhir Triwulan II realisasi mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, maka Insentif dapat diberikan sebelum akhir Triwulan II atau pada awal Triwulan III.
- (4) Apabila sebelum akhir Triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, maka Insentif dapat diberikan sebelum akhir Triwulan III atau pada awal Triwulan IV.
- (5) Apabila sebelum akhir Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen), maka Insentif diberikan pada Triwulan I Tahun berikutnya.
- (6) Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 91,67% (sembilan puluh satu koma enam tujuh persen), maka Insentif Triwulan IV dapat diberikan pada Triwulan I tahun berikutnya dan diperhitungkan 2 (dua) bulan.
- (7) Dalam hal realisasi pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdapat sisa lebih, maka sisa lebih tersebut harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif atas Pajak dan Retribusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pemberian Insentif atas Pajak dan Retribusi pada Triwulan III Tahun 2022 dan seterusnya dibayarkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 September 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH


Diundangkan di Mataram
pada tanggal 12 September 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002